

SERTIFIKASI PROFESI TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PERSPEKTIF GLOBAL

Diana Septi Purnama, M.Pd
Email : dianaseptipurnama@uny.ac.id

ABSTRAK

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur pokok dalam proses penjaminan mutu pendidikan. Untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) perlu segera menetapkan sejumlah lembaga pendidikan sebagai penyelenggara sertifikasi profesi guru sesuai standar nasional, sehingga para guru se-Indonesia memiliki sertifikasi profesi keahlian sesuai tingkatannya dan berhak menjalankan tugas profesi guru. Sesuai UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa setiap guru baik negeri maupun swasta harus memiliki sertifikasi profesi yang dikeluarkan lembaga tertentu untuk menjalankan tugasnya dan setelah mendapatkan sertifikasi profesi, para guru berhak mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya minimal sama dengan gaji pokok dari negara. Sertifikasi diberikan kepada guru yang benar-benar kompeten dari segi keilmuan maupun dari segi kemampuan dan keterampilan mengajarnya. Oleh karena itu, Depdiknas perlu memberikan wewenang kepada lembaga pendidikan independen sebagai penyelenggara sertifikasi profesi guru yang berkualitas dan kredibel, sehingga target setahun memberikan sertifikasi kepada 260.000 guru se-Indonesia dapat terpenuhi sesuai standar kurikulum nasional pendidikan sertifikasi profesi guru. Pendidikan sertifikasi untuk para guru baik negeri maupun swasta akan mampu meningkatkan kualitas kemampuan profesi guru, menghasilkan lulusan sekolah yang andal serta meningkatkan kesejahteraan guru itu sendiri karena dengan memiliki sertifikasi profesi mereka berhak mendapatkan tunjangan profesi.

Kata Kunci : Sertifikasi Profesi, Tenaga Kependidikan, Bidang Bimbingan dan Konseling, Perspektif Global

A. PENDAHULUAN

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah menyadari dan memahami peranan sekolah dan lembaga pendidikan sejenis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif sekarang dan di masa datang. Kebutuhan pada sekolah dan lembaga pendidikan sejenis itu merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang tidak dapat dielakkan) untuk menghasilkan warga negara sebagai sumber daya manusia yang memiliki ketangguhan daya saing dan kualitas yang tinggi.

Sumber daya manusia seperti itu sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara dalam abad globalisasi yang akan menghadapi persaingan yang semakin berat dan ketat dalam semua aspek kehidupan di sepanjang abad XXI. Kesuksesan menghasilkan warga negara sebagai sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas, sangat tergantung pada kualitas penyelenggaraan kegiatan atau proses belajar-mengajar di sekolah dan lembaga pendidikan sejenis yang diselenggarakan untuk seluruh lapisan rakyat Indonesia. Pada kenyataannya, bahwa kualitas kegiatan atau proses belajar mengajar tersebut, sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor guru dalam mengimplementasikan jabatan/pekerjaan sebagai sebuah profesi. Guru dan/atau tenaga kependidikan yang terdiri dari guru kelas, guru bidang studi, guru Bimbingan dan Konseling, mengemban peran profesional yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pemimpin bangsa di bidang pemerintahan, sosial kemasyarakatan atau di lingkungan swasta. Dari tangan para guru tersebut, diharapkan selalu siap para lulusan sebagai calon pengganti pimpinan dalam rangka pergantian generasi yang tidak saja memiliki keterampilan dan keahlian di bidangnya masing-masing, tetapi juga bermoral dan berakhlak mulia, serta berkepribadian sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur pokok dalam proses penjaminan mutu pendidikan. Untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Sehubungan dengan tuntutan profesionalitas tersebut Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menggariskan beberapa hal. Pertama, guna memberikan penjaminan mutu pendidikan ditetapkan standar nasional pendidikan yang didalamnya mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berkala (Ps. 35 ayat 1). Kedua, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan tugas pokoknya, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Ps. 42 ayat 1). Ketiga, tenaga pendidik untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Keempat, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, konseling dan layanan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (Ps. 39 ayat 2).

B. PRINSIP PENGEMBANGAN PROFESI

1. Pengertian profesi

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) Kompetensi pedagogik; (b) Kompetensi kepribadian; (c) Kompetensi profesional; dan (d) Kompetensi sosial. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri (PP 19 Ps. 28).

UU Sisdiknas menetapkan hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagai perwujudan dari keprofesionalannya. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh (a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; (b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan (e) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokoknya. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pendidik sebagai tenaga profesional perlu memperoleh penghasilan yang pantas dan memadai di atas kebutuhan hidup minimum (KHM), yang mencerminkan martabat pendidik sebagai tenaga profesional. Di samping itu, memperoleh jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai antara lain jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

Guru bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum, pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini formal (UU Guru Ps.1/RPP Tendik Ps.4). Kecakapan dalam melaksanakan tugas sangat diperlukan supaya tujuan pendidikan yang sangat berat itu dapat dicapai semaksimal mungkin. Hal ini berarti bahwa guru harus benar-benar profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Guna menjawab makna profesi khususnya dalam bidang pendidikan, Peter Salim dalam (1982:1192) menegaskan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pada pendidikan keahlian tertentu, misalnya profesi di bidang komputer, profesi mengajar, dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa profesi menuntut suatu keahlian yang didasarkan pada latar belakang pendidikan

tertentu.(Muh.Nurdin, 2004:119). Pendapat lain dikemukakan oleh Sikun Pribadi (1991:1) mengatakan bahwa profesi pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa profesi itu pada hakekatnya muncul karena kesediaan pribadi seseorang secara terangterangan untuk mengabdikan dirinya pada jabatan pekerjaan yang ditekuninya. (Muh.Nurdin, 2004:120). Kenneth Lynn (1965:67) memberikan definisi tentang profesi: “*A profession delivers esoteric service based on esoteric knowledge systematically formulated and applied to the needs of client*”. Makna definisi tersebut adalah bahwa suatu profesi yang menyajikan jasa dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang dipahami oleh orang tertentu secara sistematis yang diformulasikan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan kliennya. (Muh.Nurdin, 2004:121)

Tabrany Rusyan (1992:4) mengutip pendapat McCully mengatakan bahwa dalam suatu pekerjaan yang bersifat profesional dipergunakan prosedur serta teknik yang bertumpu pada landasan intelektual, yang secara sengaja harus dipelajari dan secara langsung dapat dipergunakan bagi kemaslahatan orang lain. Pernyataan ini juga dapat memberikan gambaran bahwa suatu pekerja profesional pada hakekatnya adalah seseorang yang melakukan pelayanan atau pengabdian yang dilandasi dengan kemampuan profesional serta falsafah hidup yang mantap. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap sebagai tenaga kependidikan.

Sudarwan Danim (1995:60) mengemukakan bahwa profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mensyaratkan persiapan spesialisasi akademik dalam waktu yang relatif lama di perguruan tinggi, baik dalam bidang sosial, eksakta, maupun seni, dan pekerjaan itu lebih bersifat mental intelektual dari pada fisik manual, yang dalam mekanisme kerjanya dibawah naungan kode etik.

Seluruh pendapat di atas dapat disarikan bahwa pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang dipersiapkan melalui pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi hakekat pendidikan yang harus dipenuhinya, maka semakin tinggi pula derajat profesi yang

diembannya. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme sangat bergantung kepada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh.

2. Syarat-syarat profesi

Sikun Pribadi (1975: 14), menjelaskan bahwa profesi sesungguhnya merupakan suatu lembaga yang memiliki otoritas otonomi, hal tersebut karena didukung oleh: a. Spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian

- b. Kode etik yang direalisasikan dalam menjalankan profesi, karena pada hakekatnya dia telah mengabdikan kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
- c. Kelompok yang tergabung dengan profesi, yang menjaga profesi atau jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak berkompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka memenuhi syarat-syarat yang diminta.
- d. Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut
- e. Pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undang (Muh.Nurdin, 2004:123). Sardiman (2004: 133) mengutip pendapat Wolmer dan Mills, pekerjaan itu baru dikatakan sebagai profesi, apabila memenuhi kriteria atau ukuran-ukuran sebagai berikut:
 - a. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang pengetahuan yang luas, maksudnya memiliki pengetahuan umum yang luas dan keahlian khusus yang mendalam.
 - b. Merupakan karier yang dibina secara organisatoris, maksudnya adanya keterikatan dalam suatu organisasi profesional, memiliki otonomi jabatan, memiliki kode etik jabatan, dan merupakan karya bhakti seumur hidup.
 - c. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional, maksudnya memperoleh dukungan masyarakat, mendapat pengesahan dan perlindungan hukum, memiliki persyaratan kerja yang sehat, dan memiliki jaminan hidup yang layak.

Westby dan Gibson yang dikutip Sardiman (2004:134) mengemukakan ciri-ciri keprofesian dibidang kependidikan sebagai berikut:

- a. Diakui oleh masyarakat dan layanan yang diberikan hanya dikerjakan oleh pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi.
- b. Memiliki sekumpulan bidang ilmu pengetahuan sebagai landasan dari sejumlah teknik dan prosedur yang unik. Sebagai contoh profesi dibidang kedokteran, harus pula mempelajari, anatomi, bakteriologi, dan sebagainya. Profesi di bidang pendidikan harus mempelajari psikologi, metodik dan sebagainya.
- c. Diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis, sebelum orang melaksanakan pekerjaan profesionalnya.
- d. Memiliki mekanisme untuk menyaring sehingga orang yang berkompeten saja yang diperbolehkan bekerja.
- e. Memiliki organisasi profesional untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Moh. Uzer Usman (2004:15) mengutip pendapat Moh Ali bahwa mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleks, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus, yaitu:

- a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
- b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
- d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
- e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Syarat-syarat atau kriteria-kriteria di atas menunjukkan bahwa suatu profesi atau pekerjaan harus memiliki tanggung jawab yang penuh. Dikerjakan oleh orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki keahlian khusus, memiliki kode etik dalam menjalankan profesi, memiliki organisasi profesi, diakui oleh masyarakat, dilakukan sebagai panggilan hidup, dilengkapi kecakapan diagnostik, dan memiliki klien yang jelas.

3. Profesionalisasi dan pengembangan profesional

Profesionalisasi adalah suatu proses yang melibatkan anggota suatu profesi guna mengembangkan kriteria standar yang ada dalam kelompoknya. Pengembangan tersebut lebih berorientasi pada peningkatan karier dan pelayanan terhadap masyarakat, karena dengan demikian akan meningkatkan status dan memperbesar peluang dalam pengembangan (Colin Mars, 1996:280). Sementara itu masih dari pendapat yang sama mengemukakan bahwa pengembangan profesional adalah suatu proses yang melibatkan anggota dalam pengembangan kemampuan dalam bidang tertentu. Costello dikutip Colin

Mars (1996:280) mengemukakan hal senada bahwa *“professional development is the process of growth in competence and maturity through which teachers add range, depth and quality to their performance of their professional tasks”*.

Apabila kita mengadopsi perspektif pengembangan profesional guru di Australia, banyak faktor yang berperan sebagai variabel pembentuknya, diantaranya: (a) budaya sekolah; (b) kompetensi guru; (c) stakeholders; (d) kerjasama dengan orang tua siswa; (e) gaya belajar siswa; (f) strategi perubahan; (g) etika dalam mengajar; Pola pengembangan pendidikan profesi guru model ini didasarkan kepada:

1. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 42 ayat 1 dan 2, pasal 43 ayat 2, PP No. 19 Tahun 2005 pasal 28 dan 29.
2. Peserta pendidikan profesi model ini hanya untuk lulusan S1/DIV kependidikan maupun non kependidikan dari program studi terakreditasi dan bukan dari kelas jauh.

3. Penerimaan mahasiswa pada model ini melalui asesmen kemampuan awal untuk menentukan jumlah SKS dan jenjang kewenangan mengajar yang akan ditempuh.
4. Persyaratan nilai mata kuliah yang tidak diambil minimal B.
5. Proses pembelajaran mengacu kepada standar kompetensi guru pemula.
6. Keputusan hasil ujian: lulus dan tidak lulus.
7. Tanda lulus ujian berupa sertifikat profesi guru pada satu jenjang kewenangan mengajar.
8. Penyelenggara program ini adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan (PT-PPTK) yang terakreditasi dan yang ditunjuk.

Melalui pola pengembangan tersebut diharapkan dapat dihasilkan sosok guru yang kompeten dalam bidangnya. Pola tersebut juga dijadikan dasar bagi pengembangan profesionalisme guru pada level-level kualifikasi kompetensi berikutnya sesuai dengan jenjang atau tingkat profesi guru mulai dari guru pratama, muda, madya, utama, dan guru besar.

4. Profesionalisme Guru BK Dalam Pembelajaran

Seorang guru profesional dapat dibedakan dari seorang teknisi, karena disamping menguasai sejumlah teknik serta prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional ditandai dengan adanya *informed responsiveness* terhadap implikasi kemasyarakatan dari obyek kerjanya. Hal ini berarti bahwa seorang guru harus memiliki persepsi filosofis dan ketanggapan yang bijaksana yang lebih mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi seorang guru sebagai tenaga profesional ditandai dengan serangkaian diagnosis, re-diagnosis, dan penyesuaian yang terus menerus. Selain kecermatan dan ketelitian dalam menentukan langkah guru juga harus sabar, ulet, dan telaten serta tanggap terhadap situasi dan kondisi, sehingga diakhir pekerjaannya akan membuahkan hasil yang memuaskan.

Pengertian profesi dengan segala persyaratannya yang telah dikemukakan, akan membawa konsekuensi yang mendasar terhadap program pendidikan terutama yang berkenaan dengan komponen tenaga kependidikan. Konsekuensi yang dimaksud adalah masalah *accountability* dari program pendidikan itu sendiri. Hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa keberhasilan program pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peranan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kompetensi lulusan tidak semata-mata tanggung jawab guru akan tetapi ditentukan juga oleh pemakai lulusan dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak sebagai akibat dari adanya lulusan tersebut.

Secara garis besar terdapat tiga tingkatan kualifikasi profesional guru, yaitu *capability*, *inovator*, dan *developer*. *Capability* maksudnya adalah guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif. *Inovator* maksudnya sebagai tenaga pendidik yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang efektif. *Developer* maksudnya guru harus memiliki visi dan misi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu melihat jauh ke depan dalam mengantisipasi dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem.

Pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal, atau dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Terdidik dan terlatih maksudnya bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan pembelajaran serta menguasai landasan-landasan kependidikan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh guru.

C. SERTIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN

Pembuktian keahlian harus dibuktikan dengan sertifikat legal, dan dapat diuji tingkat keahliannya oleh yang berwenang baik secara material maupun imaterial dari keabsahannya. Program sertifikasi profesi bagi tenaga bimbingan dan konseling merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi rendahnya kualitas tenaga kependidikan yang berdampak pada kualitas lulusan baik lulusan Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) maupun Sekolah Menengah Kejuruan. Tujuan diselenggarakannya program sertifikasi ini adalah guna mempertahankan kemampuan profesional dan akademik yang dimiliki oleh tenaga Bimbingan dan Konseling.

Sertifikasi profesi sebaiknya dilakukan sejak awal karier menjadi tenaga Bimbingan dan Konseling, hal ini tidak berarti bahwa tenaga Bimbingan dan Konseling yang sudah lama menekuni profesinya sudah baik atau lebih baik kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu program sertifikasi profesi ini perlu dilaksanakan dan diperuntukkan bagi semua tenaga bimbingan dan konseling, guna menjaga dan mempertahankan kemampuan profesional dan akademik dalam rangka menghadapi era globalisasi.

Berdasarkan penjelasan UUSPN NO 20 Tahun 2003 Pasal 43 ayat 2 bahwa program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari pengembangan program pengembangan karier oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Penjelasan tersebut lebih mengarahkan kepada model sertifikasi dengan semangat otonomi daerah, yaitu setiap daerah bisa melaksanakan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi di tingkat daerah. Uji kompetensi antar daerah dapat dikomparasikan dengan daerah lainnya dalam kerangka menetapkan uji kompetensi pada tingkat nasional. Berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan program sertifikasi dengan pola ini adalah aspek-aspek yang terkait dengan otonomi daerah, yaitu berbagai keterbatasan yang dimiliki daerah baik berkenaan dengan Sumberdaya Manusia dan sumberdaya selebihnya.

Program sertifikasi guru di Amerika Serikat (Budiarso Eko, 2003:85) sudah dikembangkan sejak tahun 1940-an, dikenal dengan istilah *Teacher Certification*. Program sertifikasi ini pada dasarnya merupakan tes pengetahuan bagi guru untuk menentukan

masih layak atau tidak dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Program sertifikasi guru ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

- (1) Bentuk Tes yang disebut *National Teacher Examination* (NTE),
- (2) Tes Guru buatan negara bagian, dan
- (3) Tes Guru yang mencakup kedua model tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, Indonesia dengan semangat otonomi daerah (desentralisasi) lebih cocok mengembangkan program kolaborasi antara bentuk tes guru yang dikembangkan di daerah kemudian dibuat satu standar kompetensi profesi yang bersifat nasional.

Suyanto (Budiarso Eko, 2003:85) mengemukakan tentang pihak-pihak yang mendukung dan menentang diadakannya program sertifikasi profesi bagi guru. Argumen penting bagi pihak yang mendukung sertifikasi profesi bagi guru adalah:

- (1) ujian sertifikasi profesi merupakan cara yang sangat efektif untuk menentukan kualitas guru dalam arti bahwa guru dapat dites dalam periode waktu yang relatif singkat dan hasilnya akurat.
- (2) uji sertifikasi profesi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
- (3) ujian tertulis kurang efektif untuk mengukur proses pemecahan masalah tetapi lebih efektif untuk mengukur hasil.
- (4) uji sertifikasi profesi telah banyak dilakukan pada profesi yang lain, sehingga profesi guru tidak boleh ketinggalan.
- (5) uji sertifikasi profesi bisa digunakan menekan LPTK untuk mendefinisikan secara lebih spesifik makna mengajar yang efektif.
- (6) uji sertifikasi profesi merupakan metode yang baik untuk melakukan kompetisi yang sehat jika penawaran lebih besar dari permintaan.

(7) memungkinkan LPTK yang dipandang jelek bisa menghasilkan guru yang berkualitas tinggi.

Sementara itu argumen penting bagi yang keberatan dengan sertifikasi profesi guru, adalah:

- (1) tes tertulis tidak efektif untuk mengukur kemampuan mengajar dan keterampilan manajemen kelas untuk mata diklat yang berbeda-beda.
- (2) sebaiknya guru tidak dihukum karena memiliki sudut pandang filosofi yang berbeda.
- (3) beberapa karakteristik guru yang baik tidak dapat diukur, beberapa guru yang baik akan terlempar karena tidak lulus uji sertifikasi profesi.
- (4) calon guru sudah dites berkeli-keli di perguruan tinggi, mengapa harus dites lagi.
- (5) uji sertifikasi bagi profesi yang lain dikendalikan oleh profesi yang sama bukan oleh pihak luar dan uji sertifikasi bagi guru harus bebas dari intervensi lembaga pemerintah.

Model sertifikasi ini menunjukkan bahwa sertifikasi profesi tenaga Bimbingan dan Konseling dilaksanakan secara desentralisasi dan model ini didominasi oleh tes secara tertulis. Model desentralisasi ini memiliki keunggulan bahwa sertifikasi profesi dapat dilakukan tanpa menunggu keputusan pemerintah pusat. Model tes secara tertulis dapat menjatuhkan moral guru oleh karena itu dianjurkan untuk tidak menggunakan format tes tertulis. Berdasarkan kelemahan model tes tertulis tersebut, timbul suatu model yang dapat dikembangkan di Indonesia yaitu dengan Portfolio yang dilakukan bersama antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan LPTK. Model ini sudah diterapkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Selain itu Australia juga menggunakan model portfolio untuk sertifikasi profesi guru dengan sistem desentralisasi, dengan istilah *Professional Recognition Program* (PRP). Melalui portfolio ini guru melakukan evaluasi diri untuk mengetahui kemampuan profesional mereka dalam standar profesional yang telah baku. Dari sini akan menjadi jelas kebutuhan pengembangan

profesionalnya dan lebih jauh lagi bisa untuk dasar menentukan gaji yang lebih sesuai dengan profesionalnya.

Berdasarkan program sertifikasi yang dilakukan di negara-negara maju maka program sertifikasi profesi tenaga Bimbingan dan Konseling di Indonesia memerlukan pendalaman pemikiran secara filosofi, substansi maupun format. Sertifikasi profesi pada bimbingan dan konseling setidaknya harus dipertimbangkan pada dua profesi yaitu sebagai guru dan sebagai orang yang ahli dalam program keahliannya. Sertifikasi profesi tenaga Bimbingan dan Konseling memiliki karakteristik yang khusus. Upaya yang dilakukan LPTK khususnya bimbingan dan konseling untuk program sertifikasi profesi tenaga kependidikan dilakukan upaya perintisan yang dilakukan oleh ABKIN. Adanya asosiasi ini memberikan harapan bagi profesi guru bimbingan dan konseling, yang terus memperjuangkan eksistensi dan legalitasnya masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang terkait supaya berdiri sejajar dengan asosiasi profesi lainnya yang sudah lama terbentuk. Besar harapan asosiasi ini bisa menjadi asosiasi yang secara profesional dalam mengembangkan tenaga bimbingan dan konseling.

Gambaran tersebut menunjukkan betapa luas dan beratnya tuntutan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Betapapun luasnya di Indonesia dapat dikelompokkan hanya menjadi empat kompetensi. Berdasarkan PP 19 Ps.28 Th.2005, kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

D. PENUTUP

Ada tiga unsur dalam penyelenggaraan pendidikan: pertama bertolak dari unsur dasar pendidikan (yang memberi, yang menerima, tujuan/sasaran yang tepat, cara/jalan yang baik dan benar). Kedua, bertolak dari empat komponen dasar pendidikan yaitu kurikulum, subjek didik, pendidik, dan konteks pembelajaran. Ketiga, bertolak dari tiga fungsi pendidikan yaitu kreativitas, moralitas, dan produktivitas. Berdasarkan besaran unsur tersebut dapat diturunkan unsur terpenting dan penentu keberhasilan kegiatan pembelajaran yaitu tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, metode/model pembelajaran dan evaluasi. Guru

merupakan komponen terpenting dari kelima komponen penting tersebut. Betapapun komponen-komponen lainnya bagus akhirnya akan bermuara pada sosok guru yang profesional dengan penguasaan empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.

Salah satu kewenangan pendidik adalah berhadapan dengan klien (peserta didik), yang harus memiliki kemampuan dan memiliki standar, dengan prinsip mandiri (otonom) atas keilmuannya. Pendidik sebagai profesional perlu adanya kekuatan pengakuan formal melalui tiga tahap; yakni registrasi; sertifikasi dan lisensi. *Registrasi* mengacu kepada suatu pengaturan di mana anggota diharuskan terdapat namanya pada suatu badan atau lembaga. *Sertifikasi* adalah pemberian sertifikat yang menunjukkan kewenangan seseorang anggota seperti ijazah tertentu. Adapun *lisensi* adalah suatu pengaturan yang menetapkan seseorang memperoleh izin dari yang berwajib untuk menjalankan pekerjaannya. Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja, atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.

E. PUSTAKA RUJUKAN

A.Siswanto Hadi. (2005). *Pendidikan calon guru dan sertifikasi guru*. Makalah disampaikan dalam seminar FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Amos Neolaka. (2004). *Sertifikasi lulusan Bimbingan Dan Konseling*. Makalah disampaikan dalam konvensi nasional dan temu karya Universitas/IKIP SeIndonesia.

Dale Roger. (1985). *Educational, Training (Employment Towards a new Vocationalism*. England: Open University Set Book. Pergamon Press LTd.

Finch, Curtis R. & John, R. Crunkilton (1993). *Curriculum development in vocational and technical Education, planning, content and implementation*. London: Allyn and Bacon, Inc.

Good, C.V. (1973). *Dictionary of Education*. New York: McGraw-Hill Book Company.

Mandke. (1992). *Development Vocational Instructions*. California: David S Lake Publisher.

Muh. Nurdin. (2004). *Kiat menjadi guru profesional*. Jogjakarta: Prisma Sophie

Moh. Uzer Usman. (2004). *Menjadi guru profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara RI

Rancangan peraturan pemerintah tentang pendidikan kejuruan, Vokasi dan Profesi

Sardiman A.M. (2004). *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.

Standar kompetensi guru pemula sekolah menengah kejuruan. Jakarta: Ditp2tkkpt

Sudarwan Danim. (1995). *Media komunikasi pendidikan*. Jakarta: Binacipta

Tabrani Rusyan. (1992). *Profesionalisme tenaga kependidikan*. Jakarta: Nine Karya Jaya

Undang-undang republik indonesia nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional. (2003). Bandung: Citra Umbara.

